



BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 768 / DISPEND / 2019

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAKHASSUS AL-QUR'AN DI KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi terhadap Sekolah Menengah Pertama TAKHASSUS AL-QUR'AN di Kecamatan Nanga Tayap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 22 Oktober 2019 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;

b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Menengah Pertama TAKHASSUS AL-QUR'AN Kecamatan Nanga Tayap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 12010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupatèn Ketāpāng Tahun 2016 Nomor 46);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama TAKHASSUS AL-QUR'AN Kecamatan Nanga Tayap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama TAKHASSUS AL-QUR'AN Kecamatan Nanga Tayap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
~~KEMAHKAMAN HUKUM SETDA,~~

NIP. 196006172000031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 768 / DISDIK / 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAKHASSUS AL-QUR'AN DI
KECAMATAN NANGA TAYAP DININGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAKHASSUS AL- QUR'AN	DESA SUNGAI KELIK, KEC. NANGA TAYAP, KABUPATEN KETAPANG	IZIN OPERASIONAL

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KORAN BASIAN HUKUM SETDA,
SETDA
EDIRADIANSYAH, SH, MH
Pembina
KEMPA 197006172000031001